

MEMBANGUN SISTEM POLITIK YANG TIDAK RENTAN KORUPSI (Perspektif Perubahan Budaya Versus Perubahan Sistem)

Oksep Adhayanto

Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji
Email: adhayantooksep@yahoo.com

Pery Rehendra Sucipta

Dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji

Irman

Dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji

Abstract

The change of system in this Republic is not necessarily followed by cultural change (behavioral culture) of society and apparatus. The conception of the state of welfare state law can not be felt maximally by the society, given the amount of state money lost due to acts of corruption committed by a handful of people. Law enforcement efforts against corruption must go hand in hand with efforts to change the behavior patterns of people who are happy to commit acts of corruption. The research problem is how to build a political system that is not vulnerable to corruption (Perspective of Cultural Change (Culture) Versus System Change (Structural)). The research methodology used is normative legal research (Doctrinal Research). The conclusions obtained include: apart from strengthening the system in the form of institutional strengthening and legislation, strengthening the efforts of preventing corruption through the improvement of anti-corruption community behavior must go hand in hand. Efforts to eradicate corruption from the aspect of behavior change is not an easy thing, but it takes a long time since the changed is the behavior of the society that has been entrenched. The approach to behavioral change in society of corruption perceptions should be changed by building a new perception that corruption is an act that can be very harmful to the state and society.

Keywords: Corruption, System, Culture

Abstrak

Perubahan sistem di Republik ini tidak serta merta diikuti dengan perubahan kultural (budaya perilaku) masyarakat dan aparat. Konsepsi negara hukum *welfare state* belum dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat, mengingat banyaknya uang negara yang hilang akibat tindakan korupsi yang dilakukan oleh segelintir orang. Upaya penegakkan hukum terhadap tindak pidana korupsi harus berjalan beriringan dengan upaya merubah pola perilaku masyarakat yang senang dalam melakukan tindakan korupsi. Permasalahan penelitian adalah bagaimana Membangun Sistem Politik yang Tidak Rentan Korupsi (Perspektif Perubahan Budaya (Kultural) Versus Perubahan Sistem (Struktural)). Metodologi penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (*Doctrinal Research*). Kesimpulan yang diperoleh antara lain; selain dari penguatan sistem berupa penguatan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan, penguatan terhadap upaya pencegahan korupsi melalui pembenahan perilaku masyarakat yang anti korupsi harus berjalan beriringan. Upaya memberantas korupsi dari aspek perubahan perilaku masyarakat bukanlah suatu hal yang mudah, akan tetapi membutuhkan waktu yang lama mengingat yang dirubah adalah perilaku masyarakat yang sudah membudaya. Pendekatan perubahan perilaku masyarakat akan persepsi korupsi semestinya dirubah dengan membangun persepsi baru bahwa korupsi adalah perbuatan yang sangat dapat merugikan negara dan masyarakat.

Kata Kunci: Korupsi, Sistem, Budaya

I. Pendahuluan

Lebih dari dua abad yang lalu, sebuah akademi di kota Dijon Perancis, mengadakan sayembara tertulis untuk menjawab pertanyaan sederhana : apakah kemajuan dalam bidang seni dan ilmu pengetahuan memberikan sumbangan bagi perbaikan moralitas manusia?¹ dan adalah seorang Jean-Jacques Rousseau yang dengan lantang menjawab pertanyaan tersebut dengan "Tidak". Pertanyaan yang diajukan Akademi Dijon ini begitu sederhana, sebagaimana jawabannya. Namun implikasinya demikian luas.

Eksplorasi akal dan terjemahan-terjemahan intelektual manusia telah mengisi sebagian besar idealita teoritik tentang keberaturan dan konsep keteraturan sepanjang masa. Namun demikian, selalu saja muncul suatu zaman yang tidak puas dan akhirnya berani menegaskan tentang "berakhirnya masa berlaku dari ajaran sebelumnya", seraya meminta pada generasinya untuk mendekonstruksikan ajaran lama dan membuat ajaran baru (baca : sistem) dari bangunan sebuah peradaban. Rupanya hal semacam ini senantiasa bergulir dan dipastikan akan terus berulang (*recycling*) dalam sejarah.²

Selama hampir 71 tahun republik ini berdiri dengan berbadai dinamika yang terjadi jatuh bangun dalam membangun sistem politik maupun sistem ketatanegaraan ternyata belum mampu untuk mewujudkan tujuan dasar negara yakni memajukan kesejahteraan umum.³ Salah satu alasan yang mengemuka adalah banyaknya uang negara yang dikorupsi. Puncaknya era reformasi tahun 1998

menuntut perubahan total akan sistem politik maupun sistem ketatanegaraan sampai dengan ke akar rumput. Dalam konteks kelembagaan negara, amandemen UUD 1945 membuka lembaran baru bagi munculnya lembaga-lembaga negara baru seperti Mahkamah Konstitusi (Pasal 24 ayat 2), Komisi Yudisial (Pasal 24B), Dewan Perwakilan Daerah (Pasal 22C). Dari aspek pemberantasan korupsi muncul Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dilihat dari antusiasme masyarakat terhadap pemberantasan korupsi muncul lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dibidang pemberantasan korupsi seperti *Indonesian Corruption Watch* (ICW), namun pertanyaan mendasarnya apakah perubahan struktural (sistem ketatanegaraan maupun sistem politik) memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tentunya kita semua dapat menjawabnya.

Reformasi 1998 mengusung tiga agenda besar antara lain: *pertama*, penataan kembali institusi pemerintah dan kengegaraan serta menyeluruh mulai dari Lembaga Tinggi Negara MPR sampai lembaga pemerintahan desa, maupun penataan kembali semua institusi sosial politik dan ekonomi, *kedua*, pembaharuan sistem hukum nasional, *ketiga*, pembinaan kesadaran hukum dan budaya hukum.⁴ Tentunya dengan semangat di atas akan terbangun sistem politik yang sehat dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Akan tetapi, keberhasilan maupun kegagalan seluruh aktivitas politik sangat ditentukan oleh manusia karena organisasi politik dibentuk manusia, dilakukan oleh manusia, meman-

¹ Wahyudi Kumorotomo, *Etika Administrasi Negara*, Rajawali Press, Jakarta, 1999.

² Syaifuddin Al-Mandari, *HMI Dan Wacana Revolusi Sosial*, Hijau Hitam, Jakarta, 2003.

³ Lihat tujuan Negara dalam pembukaan UUD NKRI Tahun 1945.

⁴ Amiziduhu Mendrofa, *Politik hukum Pemberantasan Korupsi di Era Reformasi; Konsep dan Regulasi*, Jurnal Litigasi, Universitas Pasundan, Bandung, Volume 16 No. 1 April 2015, hlm. 2810.

faatkan manusia, ditumbuhkan oleh manusia dan bahkan dihancurkan oleh manusia. Ketidakjujuran manusia dalam organisasi politik sebenarnya dapat menciptakan penyakit yang mungkin dapat mematikan organisasi politik tersebut.⁵ Salah satu penyakit tersebut adalah korupsi.

Ternyata dalam perjalanannya, perubahan sistem di Republik ini tidak serta merta diikuti dengan perubahan kultural (budaya perilaku) masyarakat dan aparat. Slogan “revolusi mental” ala presiden Jokowi menjadi salah satu bukti nyata bahwa perlu adanya perbaikan dari sisi kultural masyarakat Indonesia secara umum. Pemberitaan yang menjadi viral di beberapa media acapkali menyorot bagaimana kalangan swasta, pejabat sampai dengan aparat penegak hukum terlibat dalam skandal korupsi.

Menurut Mahfud MD terkait dengan pemberantasan korupsi, bahwa:⁶

“Indonesia hancur karena korupsi, korupsi subur karena peradilan korup, dan dunia peradilan sulit dibersihkan tanpa cara luar biasa. Bagaimana tidak, sekarang ini banyak aparat penegak hukum di daerah-daerah telah menjadikan instruksi memburu koruptor sebagai ATM atau alat penarik uang baru yang efektif. Banyak aparat penegak hukum yang kemudian memeras para pejabat di daerah dengan cara mengancam akan diproses hukum karena dugaan korupsi”.

Konsepsi negara hukum *welfare state* belum dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat, mengingat banyaknya uang negara yang hilang akibat tindakan korupsi yang dilakukan oleh segelintir orang. Upaya penegakkan hukum terhadap tindak pidana korupsi harus berjalan beringan dengan upaya merubah pola perilaku masyarakat yang

senang dalam melakukan tindakan korupsi. Berbagai peraturan perundang-undangan yang telah diupayakan untuk memberantas korupsi yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sampai saat ini tidak lagi mampu dan efektif untuk diberlakukan dalam memberantas korupsi. Lahirnya berbagai undang-undang yang mengatur pemberantasan terhadap tindak pidana korupsi pada prakteknya dipengaruhi oleh kondisi politik pada saat undang-undang itu lahir.

1.1. Permasalahan

Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam kajian ilmiah ini adalah bagaimana Membangun Sistem Politik yang Tidak Rentan Korupsi (Perspektif Perubahan Budaya (Kultural) Versus Perubahan Sistem (Struktural))?

1.2. Metodologi

Penelitian yang akan dilakukan jenis dan sifatnya adalah penelitian hukum normatif (*Doctrinal Reseach*).⁷ Penelitian normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau hukum kepustakaan (disamping adanya penelitian hukum sosiologi atau empiris yang terutama meneliti data primer).⁸

Secara eksplisit penulis menggunakan analisa data dalam penelitian yang bersifat normatif ini yaitu dengan cara dimana data yang telah penulis peroleh dari bahan hukum sekunder, berupa buku-buku atau literatur-literatur melalui penelusuran kepustakaan serta bahan hukum tersier dan bahan-bahan yang penulis peroleh dari internet, media massa, majalah,

⁵ Makmur, Efektifitas Kebijakan kelembagaan Pengawasan, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 54.

⁶ Mahfud MD., *Hukum Tak Kunjung Tegak*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2007. hlm. 157

⁷ Yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder dan didukung oleh penelitian empiris.

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada.

buletin, makalah-makalah seminar yang ada hubungannya dengan penelitian ini. Kemudian data tersebut dirangkum dengan melakukan pengelompokan yang didasarkan atas jenis dari masing-masing bahan tersebut dengan maksud agar dapat memberikan kemudahan bagi penulis dalam menulis penelitian ini yang tersusun secara rapi, selanjutnya barulah disajikan dalam bentuk kalimat-kalimat yang tersusun secara sistematis.

II. Pembahasan

Secara etimologis, menurut Fockema Andreae, yang dikutip dari Andi Hamzah, kata korupsi berasal dari bahasa latin *corruptio* atau *corruptus* yang itu berasal pula dari kata *corrumpere*, suatu kata latin yang lebih tua. Bahasa Latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris; *corruption*, *corrupt*, Perancis; *corruption*, dan Belanda; *corruptie*. Dapat disimpulkan bahwa dari bahasa Belanda inilah kata itu turun ke bahasa Indonesia menjadi "korupsi".⁹

Pemberantasan korupsi selalu mendapatkan perhatian yang lebih besar dibandingkan dengan tindak pidana yang lainnya. Secara umum tindak pidana ini tidak hanya mengakibatkan kerugian negara (keuangan negara), tetapi dapat mengakibatkan dampak yang sangat luas, baik dibidang sosial, ekonomi, keamanan, politik, dan budaya. Jika korupsi menjadi suatu budaya, tindak pidana ini dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas suatu bangsa.¹⁰ Bahkan, menurut Romli

Atmasasmita, korupsi selain menyengsarakan rakyat, juga melanggar hak-hak ekonomi dan sosial rakyat.¹¹

Perkembangan korupsi di tanah air beberapa tahun terakhir memang menghawatirkan mengingat penyakit korupsi juga turut "menyerang" aparat penegak hukum. Korupsi yang seringkali dikatakan sebagai penyakit yang sudah membudaya di tengah-tengah masyarakat sesungguhnya sangat mengganggu tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dari aspek pemberantasan hingga pencegahan sudah banyak kali dilakukan oleh instansi yang berwenang sampai dengan organisasi kemasyarakatan yang fokus terhadap itu. Namun secara signifikan hasilnya belum menunjukkan yang terbaik.

Kebiasaan berperilaku korupsi dikalangan masyarakat terus berlangsung hingga menjadi suatu kebiasaan yang dianggap sesuatu bagian dari kehidupan itu sendiri, hal ini disebabkan karena masih sangat kurangnya pemahaman tentang korupsi dan pemahaman terhadap dampak korupsi tersebut. Dari rakyat di desa-desa hingga perkotaan, mahasiswa, pegawai negeri, swasta, aparat penegak hukum sampai pejabat negara mayoritas tahu arti kata korupsi tetapi mereka hampir tidak tahun perbuatan apa saja yang dikategorikan korupsi.¹² Tindak pidana korupsi di Indonesia sedemikian parah dan akut seperti "penyakit sosial".¹³ Hampir setiap hari kita disajikan dengan pemberitaan tentang perilaku-perilaku korupsi melalui media elektronik maupun media massa, sehingga muncul persepsi

⁹ Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi, Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 4.

¹⁰ Amiziduhu Mendrofa, *op.cit*, hlm. 2807.

¹¹ Romli Atmasasmita, *Perspektif Pengadilan Korupsi di Indonesia*, (Makalah disampaikan dalam seminar korupsi yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta, 05 Agustus 1999.

¹² Azhar, *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dari Persepsi Mahasiswa*, Jurnal Litigasi, Universitas Pasundan, Bandung, Volume 15 No. 2 Oktober 2014, hlm. 2322.

¹³ Juniadi Soewartojo., *Korupsi, Pola Kegiatan dan Penindakannya serta Peran Pengawasan Dalam Penanggulangannya*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), hlm. 4.

dipikiran kita yang menganggap bahwa korupsi adalah hal yang biasa dan wajar. Sehubungan dengan itu, Romli Atmasasmita, menyebutkan:¹⁴

Korupsi di Indonesia sudah merupakan virus flu yang menyebar ke seluruh tubuh pejabat pemerintahan sehingga sejak tahun 1960-an langkah-langkah pemberantasannya pun masih tersendat-sendat sampai masa kini. Korupsi berkaitan pula dengan kekuasaan karena dengan kekuasaan itu penguasa dapat menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi, keluarga dan kroninya. Ditegaskanlah kemudian bahwa korupsi selalu bermula dan berkembang di sektor publik dengan bukti-bukti yang nyata bahwa dengan kekuasaan itulah pejabat publik dapat menekan atau memeras pada pencari keadilan atau mereka yang memerlukan jasa pelayanan dari pemerintah.

Kebijakan yang terkait dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, terus dilakukan perubahan sesuai dengan perkembangan modus operandi tindak pidana korupsi itu sendiri.¹⁵ Reformasi sistem di pemerintahan juga dilakukan mulai dari perangkat perundang-undangan sampai dengan pemberian sanksi yang tegas untuk tindak pidana korupsi melalui sanksi pidana mati. Namun disisi lainnya, reformasi kultural atau budaya masyarakat secara komprehensif belum dapat dilakukan secara maksimal. Menurut Soerjono Soekanto, terdapat faktor masyarakat yang ikut mempengaruhi proses *law enforcement* khususnya terkait pidana korupsi. Komponen-komponen sistem hukum merupakan bagian faktor-faktor penegakan hukum yang tidak bisa diabaikan karena jika

diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegakan hukum yang diharapkan.¹⁶

Faktor masyarakat dalam proses penegakan hukum termasuk salah satu bagian dari sistem hukum oleh Lawrence M. Friedman. Sistem hukum menurut Sudikno Mertokusumo,¹⁷ adalah suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan.

Menurut Lawrence M. Friedman, ada tiga komponen dalam sistem hukum, yaitu:¹⁸ *Struktur hukum*, yaitu keseluruhan institusi-institusi hukum yang ada beserta aparatnya, mencakup antara lain Kepolisian dengan para Polisinya, Kejaksaan dengan para Jaksanya, Pengadilan dengan para Hakimnya, dan lain-lain; *Substansi hukum*, yaitu keseluruhan aturan hukum, norma hukum, dan asas hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan; *Kultur hukum*, yaitu opini-opini, kepercayaan-kepercayaan (keyakinan-keyakinan, kebiasaan-kebiasaan, cara berfikir, dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat, tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum.

Unsur sistem hukum atau sub sistim sebagai faktor penentu apakah suatu sistem hukum dapat berjalan dengan baik atau tidak. Struktur hukum lebih menekankan kepada kinerja aparat hukum serta sarana dan prasarana hukum itu sendiri, substansi hukum menyangkut segala aspek-aspek pengaturan

¹⁴ Romli Atmasasmita., *Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, (Bandung: Mandar Maju, 2004), hlm. 1.

¹⁵ Amiruddin, *Pemberantasan Korupsi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa*, Jurnal Media Hukum, Vol. 19 No 1 Juni 2012, Yogyakarta, hlm. 128.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Proses Penegakkan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2004. Hlm. 5

¹⁷ Sudikno Mertokusumo., dalam H. Ridwan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999), hal. 169.

¹⁸ Lawrence M. Friedman., dalam Achmad Ali., *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 204.

hukum atau peraturan perundang-undangan, dan budaya hukum menyangkut perilaku masyarakatnya.¹⁹

Menurut Barda Nawawi, agar hukum di Indonesia dapat ditegakkan dengan adil maka reformasi hukum tidak hanya berarti pembaharuan undang-undang atau substansi hukum (*legal substance reform*) tetapi juga pembaharuan struktur hukum (*legal structure reform*) dan pembaharuan budaya hukum (*legal substance reform*) yang termasuk didalamnya juga etika hukum dan ilmu/pendidikan hukum.²⁰ Jelas terlihat bahwa penegakan hukum selain ditentukan oleh aturan-aturan hukumnya sendiri, fasilitas, mentalitas aparat penegak hukum, juga sangat tergantung kepada faktor kesadaran dan kepatuhan masyarakat, baik secara personal maupun dalam komunitas sosialnya masing-masing. Pada akhirnya kembali pada unsur manusianya (budaya) juga yang menentukan corak yang sebenarnya; *in the last analysis it is the human being that counts*. Karena unsur manusia dari aspek kesadaran hukum masyarakatnya, maka kita mencoba memahami dan menyoroiti segi manusia individunya yang membentuk budaya hukumnya. Di sinilah kita harus bicara soal mental, akhlak, moral, etika, sebab semua itulah substansi dari seorang individu manusia, "*the moral of the man*". Budaya hukum masyarakat yang tinggi, adalah masyarakat yang tidak cenderung melanggar hukum walaupun tidak ada aparat hukum yang melihatnya. Seperti dikemukakan Soerjono Soekanto²¹ bahwa budaya hukum erat hubungannya dengan kesadaran hukum.

Jika budaya hukum merujuk pada penilaian tentang hukum yang baik atau tidak baik (sehingga menentukan pilihan untuk digunakan atau tidak digunakan) oleh individu dan masyarakat, maka kesadaran hukum lebih merujuk pada kesadaran atau nilai-nilai yang diharapkan ada. Menurut Sunaryati Hartono²² bahwa kesadaran hukum merupakan abstraksi yang lebih rasional daripada perasaan hukum yang hidup di dalam masyarakat.

Perangkat aturan dan kelembagaan yang ada sampai dengan wacana kelembagaan pada level daerah yang merupakan pembenahan dari aspek sistem (struktural) terus dikembangkan oleh pemerintah. Selain itu juga, penguatan terhadap kelembagaan anti korupsi juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam rangka menyusun penguatan sistem yang ada saat ini.

Dukungan sistem politik dan *political will* dari pemerintah juga merupakan suatu keniscayaan yang dibutuhkan dalam rangka untuk mengatur dan memaksa agar tindakan korupsi yang dilakukan dapat ditekan sedemikian rupa. Proses penegakkan hukum yang serius yang dilakukan juga tidak akan dapat berjalan maksimal jika tidak didukung dengan keinginan yang besar dari segenap elemen pemerintahan untuk melakukan pemberantasan korupsi. Hal ini sejalan dengan pendapat Andi Hamzah dalam Darwan Prints, yang menyebutkan bahwa korupsi banyak jenisnya, seperti dibidang politik, keuangan dan material. Korupsi dibidang politik termasuk penyalahgunaan alat resmi dan dana negara untuk kepentingan kampanye partai.

¹⁹ Lawrence M. Friedman., diterjemahkan oleh Wishnu Basuki., *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, (Jakarta: Tatanusa, 2001), hlm. 9.

²⁰ Supriyanta, "*Demokratisasi Dalam Penegakan Hukum*", Wacana Hukum, Volume.VII, Edisi April 2008, hlm. 93.

²¹ Soerjono Soekanto., *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Rajawali, Jakarta. 1992. hlm.152

²² Sunaryati Hartono., *Peranan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Pembaharuan Hukum*, Binacipta. Jakarta. 1988. hlm. 4-5

²³ Darwan Prints, *Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 7

Selain itu juga, keteladanan pemimpin dan pejabat negara yang berperilaku anti korupsi sangat dibutuhkan dalam rangka memberikan contoh yang baik bagi generasi yang akan datang. Maraknya tindak pidana korupsi yang terjadi hari ini bukan tidak mungkin salah satu faktornya berasal dari tindakan percontohan yang diambil oleh masyarakat dengan melihat perilaku pemimpin maupun pejabat yang ada saat ini.

Mengutip pernyataan Baharudin Lopa, bahwa kepatuhan kepada hukum bisa disebabkan karena adanya faktor "keteladanan dan rasio". Pola keteladanan itu bisa dipakai bahkan efektif berlakunya apabila lapisan atas (baca: suprastruktur) mempunyai loyalitas yang tinggi terhadap hukum dan berakhlak mulia, sebab bila tidak akan berbahaya. Sementara arus bawah atau lapisan bawah (baca:infrastruktur) dapat terbawa-bawa mengikuti apa saja yang dilihat dari perilaku atasannya. Atau sebaliknya justru menjadi "sikap pemberontak" akibat pemasangan structural yang dikondisikannya.²⁴ Jika penulis boleh menarik benang merah nya, adalah yang membedakan antara pelaku korupsi dan masyarakat hanyalah kesempatan yang belum diperoleh.

Dalam konteks upaya pencegahan terhadap tindak pidana korupsi, dapat dilihat secara kelembagaan beberapa institusi sudah melakukan sosialisasi pemberantasan korupsi melalui beberapa program seperti kantin jujur, memberikan pendidikan anti korupsi sejak dini, dan lain sebagainya yang kesemuanya mengarah kepada pendidikan terhadap perilaku-perilaku anti korupsi. Pembentukan karakter yang anti korupsi memang sejatinya harus

dipupuk sejak dini. Tugas kita semua membangun persepsi bahwa sesungguhnya korupsi merupakan tindakan yang tercela dan tidak terpuji.

Sesungguhnya perubahan perilaku anti korupsi baru dapat berhasil jika dimulai dari *mainset* anti korupsi yang dimiliki oleh pejabat, penegak hukum sampai dengan masyarakat. Tentunya proses merubah *mainset* ini bukanlah suatu tindakan yang mudah mengingat korupsi sudah ada sejak lama. Namun bukan tidak mungkin pula untuk dilakukan sebagai bentuk perang melawan korupsi. Pemberantasan korupsi tidak bisa semata-mata dengan penguatan sistem dan pembentukan produk hukum akan tetapi lebih dari itu yang harus dilakukan adalah bagaimana merubah kebiasaan atau perilaku korupsi yang sudah lama mendarah daging di dalam tubuh masyarakat Indonesia.

Soedarsono dalam Andi Hamzah menunjuk beberapa penyebab dari korupsi selanjutnya menguraikan panjang lebar tentang latar belakang kultur ini. Antara lain dikatakan sebagai berikut:

"Dalam hubungan meluasnya korupsi di Indonesia, apabila milieu itu ditinjau lebih lanjut, yang perlu diselidiki tentunya bukan kekhususan milieu orang satu per satu, melainkan yang secara umum meliputi, dirasakan dan mempengaruhi kita semua orang Indonesia. Dengan demikian, mungkin kita bisa menemukan sebab-sebab masyarakat kita dapat menelurkan korupsi sebagai *way of life* dari banyak orang, mengapa korupsi itu secara diam-diam ditolerir, bukan oleh penguasa, tetapi oleh masyarakat sendiri. Kalau masyarakat umum mempunyai semangat antikorupsi seperti para mahasiswa pada waktu melakukan demonstrasi anti korupsi, maka korupsi sungguh-sungguh tidak akan dikenal."²⁵

²⁴ Baharuddin Lopa., *Permasalahan pembinaan dan penegakan hukum di Indonesia*, Bulan bintang, Jakarta,1987, hlm.6-7

²⁵ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Rajawali Press, Jakarta, 2006, hlm. 17

Tentunya hal diatas harus sejalan dengan proses penegakkan hukum terhadap tindakan korupsi yang dilakukan. Perdebatan terhadap pentingnya fungsi pencegahan tentunya menitik beratkan pada proses penyadaran terhadap perilaku masyarakat yang kerap melakukan tindakan korupsi.

Begitu pentingnya merubah budaya hukum masyarakat agar patuh dan taat terhadap peraturan perundang-undangan khususnya dibidang korupsi bukanlah perkara mudah seperti membalikkan telapak tangan. Akan tetapi perlu usaha yang ekstra dan berkesinambungan.

Selain itu juga, menurut Myrdal dalam Jamin Ginting menyebutkan bahwa stategi pemberantasan korupsi di Indonesia harus menggunakan 4 pendekatan yaitu, pendekatan hukum, pendekatan moralistik dan keimanan, pendekatan edukatif dan pendekatan sosio-kultural.²⁶ Disisi lainnya juga, dibutuhkan kesadaran pasca konvensional untuk merubah pola perilaku masyarakat agar tidak melakukan tindakan yang menyebabkan kerugian uang negara. Kesadaran moral yang menentukan bahwa suatu tindakan itu tidak patut atau pantas dilakukan karena tindakan itu selain melawan hukum juga secara sadar tidak boleh dilakukan.

Dalam moral juga dikenal sanksi, tetapi tidak bersifat lahiriah melainkan bersifat batiniah, seperti rasa malu, menyesal, dan arena orang yang melanggar moral merasa dirinya tidak tenang, dan tidak tentram. Disinilah esensi tujuan moral, yaitu untuk mengatur hidup manusia sebagai manusia, tanpa pandang bulu, pandang suku, agama, dan tidak

menganal rasial. Mengenai daya berlakunya, moral tidak terikat pada waktu tertentu dan juga tidak tergantung pada tempat tertentu.²⁷

Akan tetapi kesadaran masyarakat kita pada umumnya berada pada level pra konvensional dimana mereka (masyarakat, pen) masih melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu karena takut pada aturan hukum. Untuk yang terakhir memang membutuhkan upaya yang kuat untuk memberikan penyadaran kepada masyarakat.

Akhirnya, upaya penguatan sistem dan penguatan terhadap perilaku anti korupsi harus berbanding lurus agar keinginan untuk menatap Indonesia yang bebas dari korupsi dapat terwujud.

III. Penutup

3.1. Kesimpulan

Selain dari penguatan sistem berupa penguatan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan, penguatan terhadap upaya pencegahan korupsi melalui pembenahan perilaku masyarakat yang anti korupsi harus berjalan beriringan. Upaya memberantas korupsi dari aspek perubahan perilaku masyarakat bukanlah suatu hal yang mudah, akan tetapi membutuhkan waktu yang lama mengingat yang dirubah adalah perilaku masyarakat yang sudah membudaya.

Pendekatan perubahan perilaku masyarakat akan persepsi korupsi semestinya dirubah dengan membangun persepsi baru bahwa korupsi adalah perbuatan yang sangat dapat merugikan negara dan masyarakat.

²⁶ Baharuddin Lopa., *Permasalahan pembinaan dan penegakan hukum di Indonesia*, Bulan bintang, Jakarta, 1987, hlm.6-7

²⁷ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Rajawali Press, Jakarta, 2006, hlm. 17

3.2. Rekomendasi

Adapun rekomendasi yang dapat disampaikan terkait dengan tulisan ini adalah perlunya penguatan maupun tindakan terhadap perubahan pola ataupun budaya perilaku masyarakat

terkait dengan tindak pidana korupsi dengan tidak semata-mata memberikan penguatan terhadap kerangka peraturan perundang-undangan maupun sistem kelembagaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali., *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, (Jakarta: Kencana, 2009).
- Amiruddin, *Pemberantasan Korupsi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa*, Jurnal Media Hukum, Vol. 19 No 1 Juni 2012, Yogyakarta.
- Amiziduhu Mendrofa, *Politik hokum Pemberantasan Korupsi di Era Reformasi; Konsep dan Regulasi*, Jurnal Litigasi, Universitas Pasundan, Bandung, Volume 16 No. 1 April 2015.
- Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi, Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Azhar, *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dari Persepsi Mahasiswa*, Jurnal Litigasi, Universitas Pasundan, Bandung, Volume 15 No. 2 Oktober 2014.
- A. Gunawan Setiardja, *Dialektika Hukum dan Moral Dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*, Kanisius, Yogyakarta, 1990.
- Baharuddin Lopa., *Permasalahan pembinaan dan penegakan hukum di Indonesia*, Bulan bintang, Jakarta, 1987.
- Darwan Prints, *Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- H. Ridwan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999).
- Jamin Ginting, *Faktor Hukum dan Non Hukum Dalam Putusan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Jurnal Media Hukum, Vol. 19 No 2 Desember 2012, Yogyakarta.
- Juniadi Soewartojo, *Korupsi, Pola Kegiatan dan Penindakannya serta Peran Pengawasan Dalam Penanggulangannya*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998).
- Makmur, *Efektifitas Kebijakan kelembagaan Pengawasan*, Refika Aditama, Bandung, 2011.
- Romli Atmasasmita, *Perspektif Pengadilan Korupsi di Indonesia*, (Makalah disampaikan dalam seminar korupsi yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta, 05 Agustus 1999
- _____, *Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, (Bandung: Mandar Maju, 2004).
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Proses Penegakkan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2004.
- _____, dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada.
- Supriyanta, *"Demokratisasi Dalam Penegakan Hukum"*, Wacana Hukum, Volume.VII, Edisi April 2008.
- Syafinuddin Al-Mandari, *HMI Dan Wacana Revolusi Sosial*, Hijau Hitam, Jakarta, 2003.
- Wahyudi Kumorotomo, *Etika Administrasi Negara*, Rajawaki Press, Jakarta, 1999